



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1975
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PENGGUNAAN UANG ZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini mengenai pengumpulan, penerimaan dan penggunaan uang zakat, dianggap perlu untuk membubarkan Panitia Penggunaan Uang Zakat sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membubarkan Panitia Penggunaan Uang Zakat sebagaimanaa dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan para Anggota Panitia Penggunaan Uang Zakat, dengan ucapan terima kasih atas segala jerih payahnya selama melaksanakan tugas Panitia tersebut.
- KETIGA : Sisa kekayaan yang ada pada Panitia Penggunaan Uang Zakat setelah pembubarannya dilimpahkan kepada Dana Sosial/Kerokhanian.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.